

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah kemiskinan tidak pernah usai untuk di bicarakan, berbagai kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan tetap saja masalah kemiskinan tidak bisa di atasi secara signifikan bahkan muncul masalah-masalah baru. Kemiskinan telah membuat daya saing melemah terhadap dunia internasional, dan ini menyebabkan citra dan martabat bangsa serta masyarakat indonesia menurun. Oleh karena itu masalah kemiskinan harus mendapat perhatian yang serius dari semua unsur masyarakat (Sumodinigrat, 2002).

Dari semua kebijakan-kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah serta fakta-fakta kemiskinan yang ada sampai sekarang ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum berbuah hasil secara efektif masih jauh dari apa yang diharapkan. Suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan dinyatakan mampu berperan positif apabila program tersebut mampu mengurangi kemiskinan sesuai dengan apa yang telah di targetkan dalam kebijakan tersebut.

Indonesia mempunyai penduduk yang begitu banyak, berdasarkan hasil BPS pada sensus penduduk 2010 ada sekitar 237 juta jiwa lebih dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam yaitu sebanyak 207 juta jiwa lebih. Dalam ajaran Islam juga dibahas masalah sosial dan ekonomi, dalam ajaran Islam itu sendiri ada yang namanya zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat tepat dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia karena mengingat

masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Jika seluruh umat Islam di Indonesia menjalankan apa yang telah diperintahkan dalam al-quran dan hadits yaitu mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, maka bisa dibayangkan betapa besarnya potensi zakat yang bisa terkumpul, yang mana mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya adalah agama Islam, maka dari itu sangat memungkinkan zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia karena begitu banyaknya dana zakat yang terkumpul dari para mustahik tersebut. Hal ini bisa juga di katakan bahwasannya zakat memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat yang terkumpul secara nasional pada 2015 mencapai angka Rp 4.412.958.056,97. Akan tetapi angka tersebut masih jauh kecil dibandingkan dengan potensi zakat Indonesia berdasarkan riset BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) yang bisa mencapai Rp 217 triliun tiap tahun (Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, ketua umum BAZNAS). Untuk itu perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi (perundang-undangan) merupakan faktor penting yang diharapkan berpengaruh ke depan dalam mengakselerasi pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.

Potensi zakat yang sangat besar tersebut harus digali secara serius agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang nyata, dan ini tidak terlepas dari pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi telah mampu

meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia secara berarti. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat Islam Indonesia tentu telah membuat potensi pembayaran zakat semakin besar pula. Jika pemasukan zakat di Indonesia sangat tinggi, dengan demikian zakat dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan dan keterbelakangan di kalangan masyarakat Muslim.

Meski demikian, upaya untuk memanfaatkan potensi ataupun mengoptimalkan peran zakat masih belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Ada faktor-faktor tersendiri yang menyebabkan manfaat dari zakat tersebut belum terasa maksimal, diantaranya adalah kurangnya motivasi keagamaan tentang zakat dan kesadaran pada masyarakat Islam sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tapi tidak mendapatkan haknya, dan juga zakat yang diberikan kepada mustahik sebagian besar dalam bentuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang dapat mengembangkan harta si mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan kepada mustahik tidak hanya dalam bentuk barang konsumtif saja tetapi juga dalam bentuk barang produktif seperti dalam bentuk modal usaha dan lain sebagainya.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berdasarkan BPS Sumenep dalam angka 2015 penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, tentunya hal ini terdapat potensi yang sangat besar terhadap zakat, karena syarat wajib zakat salah satunya adalah orang islam. Potensi zakat yang ada di

Kabupaten Sumenep juga begitu besar, hal ini bisa dilihat dari pencapaian BAZNAS Kabupaten Sumenep pada tahun 2015, yaitu bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang jumlahnya sebanyak 7 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan rincian masing-masing bantuan RTLH bernilai Rp 15 juta dengan luas bangunan jadi 5x5 cm. Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto, pencapaian tersebut belum memuaskan, sehingga pihaknya pun akan menjaga komitmen untuk terus meningkatkan jumlah bantuan RTLH ditahun-tahun berikutnya. BAZNAS Kabupaten Sumenep juga berpartisipasi dalam pemberian bantuan kepada 8 orang pelaku usaha kecil/mikro berupa sepeda, gerobak, kompor gas, kompresor, ban dalam dan etalase, dan bantuan modal tersebut diperoleh dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 11.900.000,-.

Zakat di laksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka ketaatan kepada Allah swt, yaitu dalam rangka membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah sebagai mana yang telah tertera dalam al-quran, Allah SWT berfirman “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat para mu'allaf yang dbujuk hatinya, untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. At-Taubah 9:60). Dalam Hadis Nabi SAW dijelaskan “sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) diantara mereka” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian yaitu zakat hasil produksi padi dan jagung. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada tiap-tiap umat Islam, maka dari itu peneliti meneliti potensi zakat fitrah karena masyarakat Kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Di Kabupaten Sumenep Tahun 2014

No	Agama	Orang	Prosentase
1	Islam	1.043.131	99,796%
2	Kristen	1.078	0,103%
3	Katolik	751	0,072%
4	Hindu	97	0,009%
5	Budha	203	0,019%
Total		1.045.260	100%

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep 2015

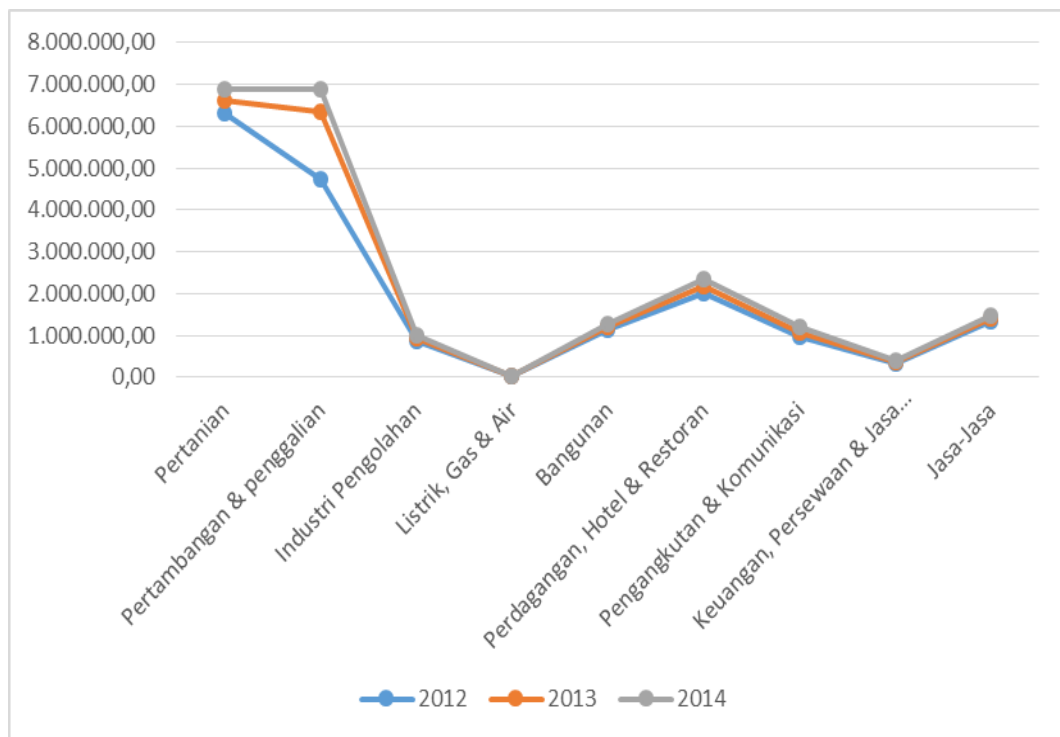
Data diatas menunjukkan bahwa agama yang penganutnya paling besar di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 yaitu agama Islam sebanyak 1.043.131 orang (99,796 %), kemudian disusul oleh agama Kristen sebanyak 1.078 orang (0,103 %), dan agama yang paling sedikit pemeluknya adalah agama Hindu yaitu 97 orang (0,009 %). Dengan demikian, dengan adanya masyarakat yang hampir 100% pemeluknya agama Islam, ini sangat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dari segi pemanfaatan potensi zakat fitrah tersebut.

Sedangkan pada sektor pertanian yang berupa hasil produksi padi dan jagung, peneliti meneliti hasil pertanian tersebut karena sektor pertanian termasuk salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep, hal ini terbukti dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Sumenep, dimana tiga tahun terakhir dari tahun 2012-2014 sektor pertanian meningkat secara terus-menerus.

Gambar 1.1

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2010
Kabupaten Sumenep 2012-2014 (Juta Rupiah)**

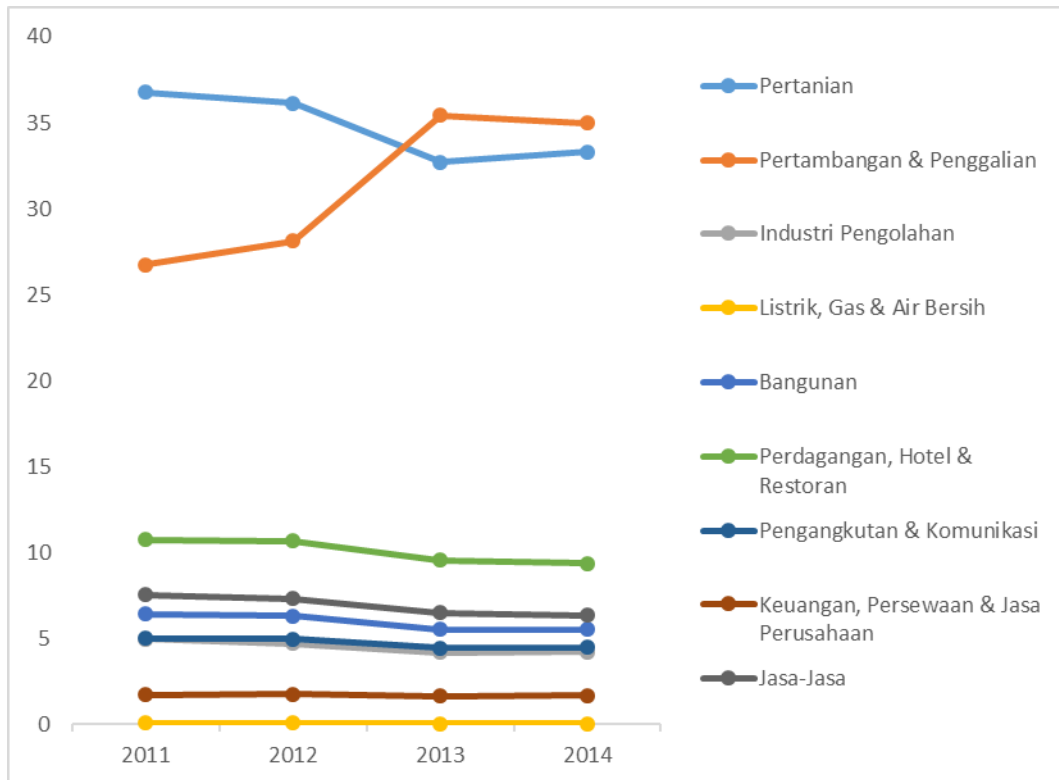


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data diatas sektor pertanian termasuk sektor tertinggi pada PDRB Kabupaten Sumenep, dimana pada sektor pertanian tiap tahunnya dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.308.814,1, tahun 2013 sebesar Rp. 6.626.120,5, dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 6.886.890,6 (data lengkapnya ada di bagian lampiran). Hal ini menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep. Kontribusi sektor pertanian juga termasuk paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep. hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2

Kontribusi sektoral Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2014 dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Sumenep 2015.

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Sumenep paling tinggi yaitu pada tahun 2011 sebesar 36,78 %, pada tahun 2012 sebesar 36,13 %, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu kontribusinya menjadi 32,71 %, dan pada tahun 2014 kembali naik yaitu kontribusinya sebesar 33,30 % (data lengkapnya ada di bagian lampiran). Untuk itu jika sektor unggulan tersebut benar-benar dimanfaatkan dari segi pengambilan zakat dari hasil pertanian, maka hal tersebut akan membantu pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya bagi umat Islam.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang menggantikan undang-undang No. 38 tahun 1999. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tersebut berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Maka dari itu untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini pemerintah telah memfasilitasi melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi zakat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Pada awalnya, dana zakat lebih sering didistribusikan secara konsumtif, tetapi belakangan ini dana zakat sudah mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Pola distribusi zakat secara konsumtif bertujuan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, sedangkan distribusi zakat secara produktif diberikan dalam bentuk barang-barang produktif atau berupa modal usaha.

Mufraini (2006) mengungkapkan bahwa distribusi zakat secara konsumtif dikhawatirkan akan membuat mustahik memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap dana zakat yang memang sudah menjadi hak mereka. Di sisi lain, distribusi zakat secara produktif dinilai sangat efektif untuk dapat merubah seorang mustahik menjadi muzakki. Dana zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dan

mengembangkan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya menganggur atau tidak dapat berusaha secara optimal akibat ketiadaan modal. Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Dalam sejarah kejayaan Islam, kemampuan zakat sudah terbukti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat ataupun penanggulangan kemiskinan. Hal ini zakat tidak hanya sekedar kewajiban saja, akan tetapi lebih dari itu zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagai contoh adalah apa yang berlaku di daerah yaman, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Khalifah Umar bin Khatthab. Pada waktu itu, kesejahteraan umat tersebar merata, sampai-sampai secara ekonomi tidak ada warga yang berhak menerima zakat lagi (Setiawan, 2009).

Pada masa pemerintahan Kholifaurrasyidin yaitu salah satunya pada masa pemerintahan Kholifah Umar bin Abdul Aziz, dimana pada masa itu kurang lebih sekitar dua tahun lima bulan masa pemerintahannya, program zakat telah terbukti dapat menghilangkan kemiskinan sama sekali diwilayah yang dipimpinnya, bahkan kemudian hasil zakat yang telah terkumpul dikirim ke negara tetangga (Afrika Utara) yang masih miskin (Anonim, 2004)

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kesejahteraan dan kemakmuran negara pada masa tersebut tidak lepas dari adanya peran zakat, karena pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz zakat dijadikan tolok ukur akan

kesejahteraan masyarakatnya, baik itu jumlah orang yang berzakat (muzakki), besar zakat yang dibayarkan, maupun jumlah orang yang menjadi mustahik (penerima zakat). Pada masa pemerintahannya tersebut masyarakatnya tidak lagi menjadi penerima zakat (mustahik zakat), akan tetapi semua penduduk muslim pada masa itu sudah menjadi muzakki (pemberi zakat). Pada masa itu mengengat penduduknya tidak lagi berhak menerima zakat, maka zakat yang diperoleh dari penduduk Muslim pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz disalurkan ke negari lain.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan melalui zakat tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan serta membutuhkan waktu yang cukup lama, karena Indonesia itu sendiri bukanlah negara penganut sistem ataupun hukum islam. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun suatu sistem untuk mengentaskan kemiskinan yang melalui zakat tersebut. Pelibatan kelompok-kelompok masyarakat ataupun lembaga-lembaga sebaiknya tetap diakomodasi dan diakui sampai dengan tingkat terendah, agar peran zakat itu sendiri dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Pemerintah setidaknya harus mengakui bahwa pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukannya masih jauh dari ideal. Sementara potensi zakat semakin berkembang di masyarakat, untuk itu potensi tersebut harus tetap diakomodir dan dikumpulkan agar potensi zakat tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Begitu pula potensi zakat yang ada di Kabupaten Sumenep, dimana potensi zakat tersebut sangat besar jika dimanfaatkan secara maksimal, hal ini

dikarenakan zakat itu sendiri hukumnya wajib bagi orang Islam yang termasuk muzakki, sedangkan penduduk di Kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam. Dengan demikian penulis meneliti tentang potensi zakat yang berjudul “Analisis Potensi Zakat Fitrah dan Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut: Seberapa besar potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian (padi dan jagung) yang ada di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian (padi dan jagung) yang ada di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana latihan, menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai potensi zakat fitrah dan zakat pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep.
- Bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya untuk lembaga pengelola zakat di Kabupaten Sumenep diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengoptimalkan potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep tersebut.